



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
JALAN BRIG. JEND. SLAMET RIYADI NO.290
SURAKARTA

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Surakarta dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 06/Pid. C/2023/PN.Skt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama	: Maskuri
Tempat Lahir	: Pekalongan
Tanggal lahir	: 14 Oktober 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Karangjampo Rt.03 Rw.05 Desa/Kel. Karangjampo Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dwiyanto, , SH, MHum Hakim.
Suwarno, SH. MH. Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh SWatuan Polisi Pamong
Praja Kota Surakarta, selaku kuasa dari Penuntut Umum Nomor : BP/11/I/2023/
SATPOL PP SKA , bahwa :

- Para Terdakwa membenarkan dakwaan ;
- Keterangan saksi – saksi :
 - Margono, SE
 - Dwi Sandy Efendi

Dengan keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam berkas
perkara Tipiring No. 6/ Pid.C/2023/PN Skt adalah benar ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa : Maskuri.

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-
saksi : tersebut diatas, Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa para

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Pidana No. 06/Pid.C/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa Maskuri dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 5,6 ayat (1) dan (2) Pasal 10 huruf (c) dan (d) Juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Maskuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan berjualan di tempat umum yang dilarang untuk berjualan ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Maskuri oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 pcs baju anak
 - 2 pcs kemeja laki laki dan
 - 42 pcs baju wanitadi kembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Senin , Tanggal 30 Januari 2023, oleh saya : Dwiyanto, SH, MHum, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan dibantu oleh : Suwarno, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik dari Satpol Pamong Praja Kota Surakarta selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarno, SH.MH.

Dwiyanto, SH.M.Hum.

Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No.06/Pid.C/2023/PN Skt.